

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/SEOJK.05/2024
TENTANG
DASAR PENILAIAN INVESTASI DANA PENSIUN**

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

- a. Terdapat amanat dalam Pasal 150 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun yang menyebabkan perlunya penyempurnaan pengaturan terkait dasar penilaian investasi bagi industri dana pensiun.
- b. Ketentuan yang diatur dalam SEOJK Nomor 9/SEOJK.05/2016 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun, Bentuk dan Susunan serta Tata Cara Penyampaian Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun (SEOJK 9/2016) sudah tidak relevan dikarenakan substansi pengaturan yang salah satunya mengatur mengenai bentuk, susunan serta tata cara penyampaian laporan investasi tahunan dana pensiun telah dicabut dengan terbitnya SEOJK Nomor 3/SEOJK.05/2019 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun, sehingga SEOJK 9/2016 perlu dicabut.

2. Apa saja yang diatur dalam SEOJK ini?

Pokok-pokok perubahan pengaturan dalam SEOJK ini meliputi:

1. Ketentuan Umum
2. Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun
3. Ketentuan Penutup

3. Apa saja jenis investasi yang diatur dalam SEOJK ini yang menjadi dasar bagi industri untuk melakukan penilaian?

1. deposito *on call*;
2. deposito berjangka;
3. sertifikat deposito;
4. surat berharga;
5. Surat Berharga Negara;
6. saham;
7. obligasi korporasi;
8. reksa dana;
9. MTN;
10. efek beragun aset;
11. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
12. kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan;
13. REPO;

14. penyertaan langsung;
15. tanah dan/atau bangunan;
16. obligasi daerah; dan
17. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif.

4. Bagaimana dasar penilaian yang diatur dalam SEOJK ini?

Dasar penilaian jenis investasi yang diatur dalam SEOJK ini yaitu sebagai berikut:

Jenis Investasi	Dasar Penilaian
1. Deposito <i>on call</i>	Nilai Nominal
2. Deposito berjangka	
3. Sertifikat deposito	Nilai tunai
4. Surat berharga	Nilai pasar
5. Saham	
6. Reksa dana yang saham atau unit penanyaannya diperdagangkan di BEI	
7. Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang diperdagangkan di BEI	
8. Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek	
9. Surat Berharga Negara	Nilai pasar/nilai wajar; atau <i>amortized cost</i>
10. Obligasi korporasi	
11. Obligasi daerah	
12. MTN	Nilai wajar; atau <i>amortized cost</i>
13. Efek beragun aset	Nilai wajar
14. REPO	Biaya perolehan efek yang diamortisasi (<i>amortized cost</i>)
15. Reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran, dan reksa dana saham	Nilai aktiva bersih
16. Reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan, dan reksa dana indeks	
17. Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	
18. Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang tidak diperdagangkan di BEI	
19. Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	
20. Penyertaan langsung	Nilai dari penilai yang terdaftar dari OJK
21. Tanah dan/atau bangunan	

5. Kapan SEOJK ini mulai berlaku?

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2024.